

Berita : Kedepankan Pembinaan
Entitas / Cakupan : Kota Cimahi
Sumber / Hal : Pikiran Rakyat/Hal.1
Edisi : Senin, 16 April 2018

Apindo Akui, Masih Banyak Perusahaan Mencemari Lingkungan

Kedepankan Pembinaan

CIMAHI, (PR).-

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Cimahi mengakui, masih banyak perusahaan di Kota Cimahi yang memiliki andil dalam pencemaran lingkungan, terutama limbah cair yang bermuara pada pencemaran Sungai Citarum. Pemerintah diharapkan mengedepankan upaya pembinaan demi meningkatkan kesadaran pelaku industri untuk menjaga lingkungan dan mengurangi pencemaran. Sementara itu, awal bulan Mei menjadi tonggak penegakan hukum (kembali) bagi pencemar lingkungan hidup di Daerah Aliran Sungai Citarum.

"Kami mengakui, ada saja temuan di lapangan, perusahaan melakukan pelanggaran dengan mencemari lingkungan dan pelanggaran lain. Tetapi, untuk hal-hal seperti itu bisa dilakukan pembinaan," ujar Ketua Apindo Kota Cimahi Roy Sunarya seusai sosialisasi Program Citarum Harum di Hotel Simply Valore, Jalan Baros, Kota Cimahi, Minggu (15/4/2018).

Menurut dia, pelaku pencemaran tak bisa dinilai, apakah didominasi oleh anggota Apindo atau bukan. Saat ini, terdapat 600 perusahaan di Kota Cimahi dan sebagian besar terkonsentrasi di wilayah selatan. Dari jumlah itu, hanya 40 perusahaan (6,7%) yang menjadi anggota Apindo.

Ia menuturkan, dari semua industri yang mencemari Sungai Citarum, sebanyak 90% di antaranya disinyalir tidak memiliki instalasi pengolahan air limbah. Hal itu berarti hanya 10% perusahaan yang mengelola limbah

melalui IPAL.

"Apakah dari 90% itu anggota Apindo atau bukan, tidak bisa dipastikan. Namun, diakui, untuk kesalahan anggota kami yang tidak mengelola limbah dengan baik, tidak diberikan sanksi, paling hanya konsultasi. Tugas Apindo itu untuk membela industri dan menyampaikan aspirasi kepada pemerintah," ucapnya.

Roy menyatakan bahwa Apindo tidak akan tinggal diam melihat segala bentuk pelanggaran oleh industri. Pihaknya memanfaatkan jaringan dengan konsultan, ahli lingkungan, dan lembaga swadaya masyarakat untuk bisa mengawasi dan membina industri.

"Tentu tidak didiamkan, kami cari-kan solusinya seperti apa. Makanya, pabrik-pabrik yang menjadi anggota Apindo harus menyerahkan data perusahaan biar monitoringnya mudah

dan bisa dilakukan secara berkala. Untuk penjadwalan pembinaan, tidak ada waktu rutin, hanya ketika memang dibutuhkan," ujarnya.

Pihaknya terus mengimbau perusahaan-perusahaan untuk menjadi anggota Apindo. Paling tidak, aktivitas industri di dalam naungan Apindo bisa terpantau. "Pengawasannya akan jadi lebih mudah. Kalau tidak, ya bagaimana mengawasi mereka, susah *dong*. Hal itu termasuk ada keterbatasan untuk melakukan pembinaan kalau mereka melakukan pelanggaran," ujarnya.

Hilang kompensasi

Dalam kesempatan itu, Roy menuturkan, kompensasi kepada masyarakat lambat laun harus dieliminasi. Pemberian kompensasi menunjukkan bahwa seolah-olah pencemaran

(Bersambung ke hal. 10 kol. 1)

Kedepankan Pembinaan

(Sambungan dari hal. 1 kol. 7)

yang dilakukan oleh industri itu "halal". Selain itu, pemberian kompensasi juga tidak akan menumbuhkan kesadaran pengusaha.

"Masyarakat harus berhenti meminta kompensasi kepada industri karena pencemaran, tetapi di sisi lain teriak-teriak jadi korban pencemaran. Akhirnya, pengusaha berpikir, daripada mereka memperbaiki lingkungan, lebih hemat memberikan kompensasi. Dampak pencemaran dirasakan oleh masyarakat luas, tetapi kompensasinya hanya untuk segelintir orang," ucapnya.

Wali Kota Cimahi Ajay M Priatna mengultimatum agar pelaku industri berhenti bermain api dengan sengaja membuang limbah langsung ke anak Sungai Citarum. Dia meminta Apindo --selaku wadah para pengusaha-- agar dapat mengedukasi dan mengarahkan semua anggotanya untuk menaati peraturan dan prosedur dalam beraktivitas di Kota Cimahi.

"Tolong, jangan cari masalah dengan masih membuang limbah langsung ke sungai. Memang, saya belum lihat secara langsung. Tetapi, nanti akan coba dilihat. Kami coba akan kunjungi korban (pencemaran) dan akan mengomunikasikan, apa keinginan mereka," tuturnya.

Harus hadir

Awal Mei 2018 akan menjadi tonggak penegakan hukum (kembali) bagi pencemar lingkungan hidup di DAS Citarum. Hal itu setelah pemerintah pusat benar-benar turun tangan dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan DAS Citarum. Penegakan hukum itu

berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

Sebagai langkah awal penegakan hukum, ribuan pengusaha di sepanjang DAS akan dikumpulkan. "Industri di sepanjang DAS Citarum, semuanya, besar, menengah, kecil, kami akan undang untuk sosialisasi perpres ini," ujar Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan setelah memimpin rapat sosialisasi Perpres 15 Tahun 2018 di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Jumat (13/4/2018).

Ia mengungkapkan, terdapat 2.000-3.000 perusahaan yang akan diundang, mulai dari Kabupaten Bandung hingga Kabupaten Bekasi. Pasalnya, hampir semua perusahaan berkontribusi terhadap pencemaran di DAS Citarum. "Saya berani mengatakan itu karena

yang tidak melanggar hanya 5%. Itu kan bahaya," katanya.

Oleh karena itu, ia meminta agar pertemuan itu dihadiri oleh direktur utama atau paling tidak jajaran direksi. Itu untuk membuktikan keseriusan perusahaan dalam menjaga lingkungan di DAS Citarum.

Pemprov tidak akan menerima alasan apa pun atas ketidakhadiran mereka. "Semua yang harus datang level direksi, tidak ada alasan. Lebih disukai dirut yang datang, jangan diwakili oleh selain direksi. Jajaran direksi kan ada 4-5 orang," tuturnya.

Diakui Heryawan, pihaknya pernah menggelar pertemuan serupa, tetapi sepertinya tidak dianggap penting oleh perusahaan-perusahaan yang diundang. Mereka yang memenuhi undangan bukanlah orang yang kompeten.

Hal serupa terjadi terhadap pertemuan yang digagas oleh kodam. "Sosialisasi nanti inisiatif nasional, bukan gubernur.

Yang akan datang Pak Menko, Pak Luhut," ucapnya.

Dalam pertemuan nanti, pemerintah akan meminta perusahaan untuk mengolah limbah dengan lebih baik sekaligus diberi peringatan. Setelah itu, barulah semua ketentuan di dalam perpres akan diberlakukan, tetapi terlebih dahulu akan ada masa transisi.

"Setelah peringatan, minggu itu ada langkah perbaikan sampai selesai. Idealnya 3-6 bulan perbaikan (IPAL). Kalau tidak melakukan, baru dihukum. Penegakan hukum setelah sosialisasi dan transisi. Dalam hal ini, satgas akan mengontrol pas pembuatan IPAL-nya," katanya.

Heryawan menyatakan, jika penegakan hukum diterapkan langsung bagi pelanggar, itu tidak akan efektif. "Bisa habis semua industri. Namun, kami ingin memulai dengan perbaikan," tuturnya. **(Novianti Nurulliah, Ririn Nur Febriani)*****



*LIMBAH industri mengalir ke Sungai Cihaur yang merupakan anak Sungai Citarum di Desa Ci-peundeuy, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Rabu (11/4/2018). Pemerintah pusat benar-benar turun tangan mengatasi pencemaran di Sungai Citarum dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan DAS Citarum.**

DEDED IMAN/PR*